

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/718/UN37/HK.02/2026
TENTANG

KOMPONEN TAMBAHAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA INTERNASIONAL
PROGRAM THE INDONESIAN AID SCHOLARSHIP
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Standar Biaya Masukan Direktur Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Nomor PER-1/LDKPI/2026 terdapat tambahan komponen biaya berupa biaya pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi mahasiswa penerima *The Indonesian Aid Scholarship* yang menjadi dasar pembayaran, sehingga perlu ditetapkan Komponen Tambahan Beasiswa untuk Mahasiswa Internasional Program *The Indonesian Aid Scholarship* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Komponen Tambahan Beasiswa untuk Mahasiswa Internasional Program *The Indonesian Aid Scholarship* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 524);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana (S1), Magister (S2), Doktorat (S3) dan Program *non Degree* di Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMPONEN TAMBAHAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM THE INDONESIAN AID SCHOLARSHIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Komponen Tambahan Beasiswa untuk Mahasiswa Internasional Program *The Indonesian Aid Scholarship* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Komponen Tambahan Beasiswa untuk Mahasiswa Internasional Program *The Indonesian Aid Scholarship* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/718/UN37/HK.02/2026
TENTANG KOMPONEN TAMBAHAN
BEASISWA UNTUK MAHASISWA
INTERNASIONAL PROGRAM THE
INDONESIAN AID SCHOLARSHIP
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

KOMPONEN TAMBAHAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA INTERNASIONAL
PROGRAM THE INDONESIAN AID SCHOLARSHIP
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

Komponen Beasiswa	Satuan	Besaran
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi		
a. Pemeriksaan Kesehatan	Mahasiswa/Kali	Rp1.650.000
b. Vaksinasi (tanpa vaksinasi rabies)	Mahasiswa/Kali	Rp3.600.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001